



**PUTUSAN**  
Nomor 42 PK/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA**,  
diwakili oleh Rini M. Soemarno, selaku Menteri  
Badan Usaha Milik Negara, berkedudukan di  
Gedung Kementerian BUMN, Lantai 10, Jalan  
Medan Merdeka Selatan Nomor 10, Jakarta Pusat,  
dalam hal ini memberi kuasa kepada Rini  
Widyastuti, dan kawan-kawan, Plt. Kepala Biro  
Hukum Kementerian Badan Usaha Milik Negara,  
berkantor di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor  
13, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 24 April 2019;  
Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan:

1. **HASAN ISMAIL**, bertempat tinggal di  
Jalan Adam Nomor 27, RT 007, RW 002,  
Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon  
Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi  
kuasa kepada Sumantri, S.H., dan kawan, Para  
Advokat, berkantor di Griya Wahyoe, Lantai 2,  
Jalan Sungai Sambas III Nomor 5, Kebayoran  
Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2019;
2. **PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA**  
(**PERSERO**), selanjutnya disingkat dengan **PT**  
**PELNI (PERSERO)**, diwakili oleh Ganefi,  
selaku Direktur SDM dan Umum Perusahaan

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 42 PK/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia disingkat PT PELNI (Persero), berkedudukan di *Jalan Gajah Mada Nomor 14, Jakarta Pusat*, dalam hal ini memberi kuasa kepada Toni Hendarto, S.H., M.H., M.M., Advokat, berkantor di Jalan Pemuda Nomor 14 B, Pulogadung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2019;

3. **NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL**, berkedudukan di *Jalan Sisingamangaraja Nomor 02, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan*;

4. **NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA cq KANTOR PERTANAHAN JAKARTA PUSAT**, berkedudukan di *Jalan Seloparang Blok B 15, Kav.15, Kemayoran, Jakarta Pusat*;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan dalam gugatan perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- *Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 77/2012.Eks., juncto 168/Pdt.G/2008/PN Jkt.Pst., juncto Nomor*

*Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 42 PK/Pdt/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

537/PDT/2009/PT DKI., juncto Nomor 76 K/Pdt/2011., juncto Nomor 496 PK/Pdt/2013., tertanggal 12 Januari 2015, sepanjang yang berkaitan dengan tanah objek perkara maupun uang dan/atau harta benda milik Terlawan II tidak dapat dilaksanakan hingga perlawanan Pelawan dalam perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*):

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik;
2. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 168/Pdt.G/2008/PN Jkt.Pst., tanggal 1 April 2009 tidak dapat dilaksanakan (*non eksekutabel*);
3. Menyatakan Terlawan II adalah pemilik yang sah atas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1179/Gunung Sahari, Surat Ukur Nomor 217/1990., tanggal 28 Mei 1990 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1701, Surat Ukur Nomor 00107/Gunung Sahari Selatan/2010., tanggal 23 Agustus 2010 setempat dikenal sebagai Jalan Angkasa Raya Nomor 18, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;
4. Membatalkan atau setidaknya menyatakan tidak berkekuatan hukum Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 77/2012.Eks juncto Nomor 168/Pdt.G/2008/PN Jkt.Pst., juncto Nomor 537/PDT/2009/PT DKI., juncto Nomor 76 K/Pdt/2011., juncto Nomor 496 PK/Pdt/2013., tanggal 12 Januari 2015;
5. Membatalkan atau setidaknya menyatakan tidak berkekuatan hukum segala Penetapan Pengadilan maupun berita acara yang merupakan kelanjutan dari Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 77/2012.Eks., juncto Nomor 168/Pdt.G/2008/PN Jkt.Pst., juncto Nomor 537/PDT/2009/PT DKI., juncto Nomor 76 K/Pdt/2011., juncto Nomor 496 PK/Pdt/2013., tertanggal 12 Januari 2015;
6. Menghukum Para Terlawan untuk menaati dan mematuhi putusan dalam perkara ini;
7. Menghukum Terlawan I untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 42 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dalam perkara perlawanan ini;*

*Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);*

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan tersebut Terlawan I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa Pelawan tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);

Bahwa terhadap gugatan perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 110/Pdt.G/2015/PN Jkt.Pst., tanggal 27 April 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. *Menerima dan mengabulkan eksepsi Terlawan I;*
2. *Menyatakan bahwa Pelawan tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perlawanan ini;*

Dalam Provisi:

- *Menyatakan bahwa tuntutan provisi Pelawan tidak dapat diterima;*

Dalam Pokok Perkara:

1. *Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;*
2. *Menghukum Pelawan untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.541.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);*

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Jakarta telah memberikan Putusan Nomor 127/PDT/2017/PT DKI., tanggal 2 Juni 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. *Menerima permintaan banding dari Pembanding/Terbanding semula Pelawan dan dari Terbanding/Pembanding semula Terlawan II tersebut;*
2. *Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 April 2016 Nomor 110/Pdt.G/2015/PN Jkt.Pst., yang diajukan banding tersebut;*
3. *Menghukum Pembanding/Terbanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);*

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik

*Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 42 PK/Pdt/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 705 K/Pdt/2018., tanggal 24 Mei 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan Pemohon Kasasi II Kementerian Badan Usaha Milik Negara, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 705 K/Pdt/2018., tanggal 24 Mei 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Desember 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2019 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 27 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 48/Srt.Pdt.PK/2019/PN Jkt.Pst., *juncto* Nomor 110/Pdt.Plw/2015/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Mei 2019 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 27 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 705 K/Pdt/2018., tanggal 24-5-2018;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 42 PK/Pdt/2020



Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali adalah Pelawan yang benar dan mempunyai *legal standing* mengajukan perlawanan;
2. Menyatakan eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas Putusan Nomor 168/Pdt.G/2008/PN Jkt.Pst., tanggal 1 April 2009 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 537/PDT/2009/PT DKI., tanggal 24 Februari 2010 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 76 K/Pdt/2011., tanggal 8 Agustus 2011 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 496 PK/Pdt/2013., tanggal 26 Maret 2014 tidak dapat dilaksanakan atau *non executable* karena tidak sesuai prosedur dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyatakan Termohon Peninjauan Kembali II sebagai pemegang hak atas tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1179/Gunung Sahari *juncto* Surat Ukur Nomor 217/1990., tanggal 28 Mei 1990 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1701., *juncto* Surat Ukur Nomor 00107/Gunung Sahari Selatan/2010., tanggal 23 Agustus 2010 setempat dikenal sebagai Jalan Angkasa Raya Nomor 18 Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat dalam kedudukannya sebagai pengelola dan bukan sebagai pemilik aset karena kepemilikan aset 100% adalah Negara *cq* Pemerintah *cq* Menteri Keuangan *cq* Menteri BUMN;
4. Membatalkan atau setidaknya menyatakan tidak berkekuatan hukum Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 77/2012.Eks *juncto* Nomor 168/Pdt.G/2008/PN Jkt.Pst., *juncto* Nomor 537/Pdt/2009/PT DKI., *juncto* 76 K/Pdt/2011., tanggal 8 Agustus 2011., *juncto* Nomor 496 PK/Pdt/2013., tanggal 12 Januari 2015;
5. Membatalkan atau setidaknya menyatakan tidak berkekuatan hukum segala penetapan Pengadilan maupun berita acara yang merupakan kelanjutan dari Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 77/2012.Eks *juncto* Nomor 168/PDT.G/2008/PN Jkt.Pst.,

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 42 PK/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*juncto* Nomor 537/Pdt/2009/PT DKI., *juncto* 76 K/Pdt/2011., tanggal 8 Agustus 2011., *juncto* Nomor 496 PK/Pdt/2013., tanggal 12 Januari 2015;

6. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk menaati dan mematuhi putusan dalam perkara ini;
7. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara perlawanan ini;

Atau apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali (Terlawan I dan Terlawan II) masing-masing telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima pada tanggal 13 Agustus 2019 dan tanggal 9 Juli 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *judex juris*, ternyata terdapat suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *judex juris* dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa PT Pelni adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 100% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah yang diwakili oleh Menteri BUMN yang berkedudukan sebagai Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Anggaran Dasar PT Pelni dalam Akta Nomor 2 tanggal 7 April 2017 Notaris Ida Adiningsih, S.H.;
- Bahwa berdasarkan hasil audit Kantor Akuntan Publik Djoko, Sidik dan Indra sebagaimana Laporan Nomor DSI.IS/HO/045.PELNI-LAI/18 tanggal 5 April 2018 termasuk dalam Daftar Aktiva PT Pelni (Persero) tahun 2017, karena mengacu pada Pasal 11 ayat (10) huruf i Anggaran Dasar PT Pelni (Persero) dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 42 PK/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHU-23622.AH.01.02 Tahun 2009, pelepasan dan penghapusan aktiva tetap PT Pelnindo harus mendapatkan persetujuan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);

- Bahwa berdasarkan alasan tersebut maka Menteri BUMN selaku RUPS pada PT Pelnindo berhak untuk berdiri sebagai pihak ketiga yang berkepentingan sebagai Pelawan karena ada haknya yang dirugikan dan tidak pernah menjadi pihak sebelumnya;
- Bahwa kedudukan Menteri BUMN sebagai organ RUPS pada PT Pelnindo adalah pihak yang berkepentingan terkait adanya potensi kehilangan aset milik PT Pelnindo yang berkaitan dengan tindakan atau keputusan Direksi PT Pelnindo yang telah disetujui oleh pemegang saham (*beschikking daden*), sejauh berhubungan dengan doktrin *ultra vires* dan doktrin *piercing the corporate veil* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT);
- Bahwa tanah sengketa telah mempunyai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1179/Gunung Sahari Surat Ukur Nomor 217/1990 tanggal 28 Mei 1990 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1701 Surat Ukur Nomor 00107/Gunung Sahari Selatan/2010 tanggal 23 Agustus 2010 atas nama PT Pelnindo (Persero) dan di atasnya telah berdiri bangunan gedung PT Pelnindo (Persero) dan secara nyata fisik dikuasai terus menerus, karena itu secara hukum Menteri BUMN selaku RUPS atas PT Pelnindo berkepentingan untuk mempertahankan aset PT Pelnindo (Persero) tersebut terhadap Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 168/Pdt.G/2008/PN Jkt.Pst., tanggal 1 April 2009., *juncto* Putusan PT DKI Jakarta Nomor 537/Pdt/2009/PT DKI., tanggal 24 Februari 2010., *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 76 K/Pdt/2011., tanggal 8 Agustus 2011 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 496 PK/Pdt/2013., tanggal 26 Maret 2014, karena aset tereksekusi merupakan aset milik Negara yang menjadi hak Menteri BUMN untuk mempertahankannya melalui upaya hukum perlawanan;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung dalam pemeriksaan peninjauan kembali berpendapat bahwa putusan *judex juris*

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 42 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan *judex facti* yang menyatakan Menteri BUMN sebagai Pelawan tidak mempunyai *legal standing* adalah merupakan kekhilafan Hakim, karena itu tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA.**, dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 705 K/Pdt/2018., tanggal 24 Mei 2018 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA** dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 705 K/Pdt/2018., tanggal 24 Mei 2018 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali (Terlawan I), berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 705 K/Pdt/2018.,

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 42 PK/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Mei 2018;

## MENGADILI KEMBALI:

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi Pelawan tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Terlawan I tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik;
3. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 168/Pdt.G/2008/PN Jkt.Pst., tanggal 1 April 2009 tidak dapat dilaksanakan (non eksekutabel);
4. Menyatakan Terlawan II adalah pemilik yang sah atas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1179/Gunung Sahari, Surat Ukur Nomor 217/1990., tanggal 28 Mei 1990 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1701, Surat Ukur Nomor 00107/Gunung Sahari Selatan/2010., tanggal 23 Agustus 2010 setempat dikenal sebagai Jalan Angkasa Raya Nomor 18, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;
5. Menyatakan tidak berkekuatan hukum Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 77/2012.Eks juncto Nomor 168/Pdt.G/2008/PN Jkt.Pst., juncto Nomor 537/PDT/2009/PT DKI., juncto Nomor 76 K/Pdt/2011., juncto Nomor 496 PK/Pdt/2013., tanggal 12 Januari 2015;
6. Menyatakan tidak berkekuatan hukum segala penetapan pengadilan maupun berita acara yang merupakan kelanjutan dari Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 77/2012.Eks., juncto Nomor 168/Pdt.G/2008/PN Jkt.Pst., juncto Nomor 537/PDT/2009/PT DKI., juncto Nomor 76 K/Pdt/2011., juncto Nomor 496 PK/Pdt/2013., tertanggal 12 Januari 2015;
7. Menghukum Para Terlawan untuk menaati dan mematuhi putusan dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 42 PK/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (Terlawan I) untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	2.484.000,00
Jumlah .....	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 42 PK/Pdt/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)